

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Berdasarkan kepada kemaslahatan tersebut, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (berfungsi sosial), seperti zakat, infiq, dan shadakah (ZIS) ataupun berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada yang membeai pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya.

Berbicara mengenai pinjam-meminjam, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga-lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu, berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) , yang

keberadaannya diawali dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (BMI) tahun 1992.¹ Yang termasuk LKS itu adalah **Pegadaian Syariah**.

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan "trademark" dari lembaga Keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum

¹ M. Shalahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University, 2006), hal. 92.

(PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang².

Gadai dalam Fiqh disebut *Rahn*³. Perkataan *rhan* adalah dimaksudkan untuk pegadaian dan tanggungan. Menurut bahasa, gadai (*al-rahm*) berarti *al-habs* yaitu penempatan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat⁴.

Sedangkan istilah menurut syara', yang dimaksud *rahn*, Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang⁵. Dalam definisinya *rahn/marhun* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Gadai merupakan harta jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayarannya. Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan.

Sesuai dengan landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

² www. Ari Agung Nugraha.com

³ Ghufron A. Mad'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 115.

⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :RajaGrafindo, 2002), hal. 105.

⁵ Masyfik Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta :CV. Haji Masagung, 1988), hal. 153.

Quran Surat Al Baqarah : 283

• وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِنُفْسِكُمْ بَعْضًا فَلْيُوْذِ الَّذِيٰ أَوْثِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الْاٰیٰتِنَا ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِيۡتِهٖۤ اٰۤيٰتِنَا فَلْيُصۡبِۡهٖۤ اَللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلَيۡمٌ



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul. Khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَعِ، قَالَ اسْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ زُرْعَهُ (رواه

البخارى).

*"Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau".*⁷

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

⁶ Al-Quran dan Terjemahnya.

⁷ Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, dalam *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta :Magistra Insania, 2004), hlm. 264.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah, maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah.

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripandari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Permasalahan gadai konvensional diantaranya yakni, peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai atau disebut juga bunga gadai/sewa modal. Untuk mengatasi adanya unsur riba tersebut maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁸.

⁸ Gta Putra, Oktaviani R. Putri, Anri Amrullah, *Gadai Syariah Konsep dan Operasional di Indonesia* (Yogyakarta :UMY, 2007, Hlm. 3.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah Lembaga Keuangan Formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapat sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, spekulasi, maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Penduduk Indonesia sebagian besar mayoritas beragama Islam, patut dan layak mengenal sistem syariah sesuai dengan tuntunan syariat, khususnya dalam persoalan gadai. Maka penelitian tentang *Prinsip Operasional Gadai syariah* secara antologis dan Operasional layak dilakukan.

Adapun alasan penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul diatas adalah :

1. Obyek penelitian dapat dilaksanakan ditempat tinggal penulis.
2. Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan kapan saja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Gadai Syariah?.

2. Aspek-aspek apa saja yang membedakan antara Gadai Syariah dari Gadai Konvensional?
3. Bagaimanakah Prinsip Operasional yang dikembangkan dalam pengelolaan Gadai Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang Prinsip Operasional Gadai Syariah, baik melalui pendekatan teoritis maupun dengan pendekatan faktual. Adapun data yang harus dikumpulkan adalah :

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Gadai Syariah..
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang membedakan antara Gadai Syariah dari Gadai Konvensional..
3. Untuk mengetahui Prinsip Operasional yang dikembangkan dalam pengelolaan Gadai Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- Bagi penulis data menambah wawasan dan pengetahuan baik praktis maupun teoritis serta pengalaman kerja baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang
- Bagi penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi untuk penelitian selanjutnya

2. Bagi Akademis

Penelitian ini sangat berguna sebagai masukan bagi pengembang kurikulum khususnya bagi mahasiswa.

3. Bagi perusahaan

Bagi Pegadaian dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan Pegadaian terhadap Prinsip Operasional Pegadaian Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa Pustaka yang penulis baca mengenai Pegadaian adalah :

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, memaparkan pendapat para fuqaha-fuqaha terhadap *rahn*.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, memaparkan Pendapat fuqaha-fuqah terhadap pemanfaatan barang gadai.
- Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah, memaparkan beberapa defenisi Pinjaman dengan Jaminan (Rahn)* dari berbagai sudut pandangan.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, memaparkan sifat penggadaian dari beberapa pendapat fuqaha-fuqaha.

Di dalam penelitian ini, penulis mengkaji aspek Prinsip Operasional yang dikembangkan dalam pengelolaan Gadai berdasarkan ajaran Islam

F. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial (*zone politicon*) tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain baik dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat materil ataupun yang bersifat *immaterial*. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang

bersifat materil yaitu dengan cara pelaksanaan gadai, karena dengan gadai tersebut kebutuhan akan cepat terlaksana.

Fiqih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "rahn", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dasar hukum *rahn* adalah Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang – piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang, yang berbunyi :

Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 282.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أُمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ أَمْنَتَهُ. وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ عَذَابًا قَلِيلًا وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dengan ketentuan DSN tersebut diatas.

Mengenai *al-marhun* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang), pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasanya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual-belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang¹⁰, atau setiap materi yang boleh diperjualbelikan maka penggadaianya juga diperbolehkan, walaupun barang itu adalah barang yang cepat rusak¹¹.

Berkenaan dengan kerangka pemikiran tersebut dan melihat penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka harus paham akan segala Syari'at Islam dan harus ada dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

G. Langkah- langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Dalam penelitian masalah ini penyusun menggunakan metode deskriptif, yaitu yang diajukan pada masalah dan pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi penelitian. "Metode deskriptif dipergunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang"¹². Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis pengeolahan data, membuat

¹⁰ Ghafur A. Mad'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 177.

¹¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta :Magistra Insani Press, 2004), hlm. 256.

¹² Suhafri Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta :RajaGrafindo Pusaka, 1994), hal 139.

penggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif situasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penggunaan wawancara tak lepas dari sumber data dan sampai yang ditarik secara seleksi. Dengan menggunakan wawancara terbuka yang telah disiapkan sebelumnya beberapa pertanyaan yang dianggap representatif teknik ini digunakan oleh penelitian untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang Gadai Syariah di Pegadaian Padayungan Tasikmalaya.

b. Book Survey

Sebagai pelengkap data secara teoritis mengenai gadai syariah, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa teori tentang masalah gadai syariah yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dengan mengambil rujukan teori-teori yang telah ada diharapkan penelitian yang penulis lakukan pada waktu di lapangan tidak simpang siur. Meneliti tentang gadai syariah dengan metode penelitian melalui teknik book survey, selanjutnya akan dijadikan teoritis.

c. Observasi

Dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti selanjutnya mencatat berbagai fenomena yang diamatinya. Teknik observasi langsung ini dilakukan dengan cara : bebas yakni, tanpa bantuan alat Bantu.

3. Analisis Data / Pengelolaan Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sesuai data yang ditarik dari sumber empiris untuk diolah menjadi suatu kesatuan sehingga ditentukan suatu kesimpulan :

- Merumuskan apa yang dimaksud dengan Gadai Syariah.
- Mengumpulkan data tentang aspek-aspek yang membedakan antara Gadai Syari'ah dari Gadai Konvensional.
- Kesimpulan Tentang Prinsip Operasional yang dikembangkan dalam pengelolaan Gadai Syariah.

H. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang penulis lakukan ini akan dimasukkan kedalam skripsi yang berjudul : *PRINSIP OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH*, yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Teori-teori tentang Gadai, meliputi : A. Menurut Hukum Islam, Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Syarat dan Rukun Gadai, Kedudukan Hukum Gadai, Manfaat Pelaksanaan Gadai, Prinsip Operasional Gadai Syariah, Prinsip Operasional Gadai Konvensional, B. Gadai menurut Undang undang RI.

Bab Ketiga, Prinsip Operasional Gadai Syariah, meliputi : A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah, yakni ; Sejarah singkat Pegadaian di Pegadaian Padayungan Tasikmalaya, Visi dan Misi, Landasan Hukum Operasional Cabang Pegadaian Syariah, B. Kedudukan Kantor Cabang Syariah Dlam Organisasi Pegadaian, Struktur Organisasi Pengelolaan Usaha Syariah C. Barang-barang gadaian yang diterima di Pegadaian Padayungan Tasikmalaya, D. Prosedur Pelaksanaan Pegadaian Syariah di Pegadaian Padayungan Tasikmalaya, E. Operasional Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Padayungan Tasikmalaya dalam pandangan Hukum Islam.

Bab Empat, A. Kesimpulan, B. Saran-saran